

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip islam. Bank syariah adalah bank yang melakukan aktivitas atau kegiatannya dengan tidak menganut unsur riba atau bunga. Bank syariah pada dasarnya diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), salah satunya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menjelaskan bahwa bank syariah harus memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, global, dan tidak mengandung *gharar* atau ketidakpastian, *maysir* atau judi, riba, tidak pula dzalim dan mengandung praktik-praktik haram.

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah salah satunya yaitu Bank Syariah Indonesia yang diresmikan langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Presiden Republik Indonesia saat itu. Bank Syariah Indonesia terbentuk melalui proses penggabungan atau *merger* dari 3 bank syariah milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Bank Negara Indonesia Syariah. Bank Syariah Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional dengan menyatukan keunggulan, sumber daya, serta jaringan dari ketiga bank

tersebut, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih optimal, kompetitif, dan berdaya saing secara global.

Bank Syariah Indonesia saat ini telah melakukan berbagai inovasi dengan meluncurkan berbagai produk yang bisa digunakan untuk investasi jangka panjang yaitu emas. Salah satunya adalah pembiayaan dari kepemilikan emas dengan cara mencicil atau biasa disebut dengan produk Cicil Emas (CilEm). Cicil emas merupakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli berupa emas, dimana bank syariah sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan melakukan pembelian berupa emas batangan. Bank Syariah Indonesia menawarkan pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah (jual beli). Pembiayaan kepemilikan emas ini dikenal sebagai “angsuran emas atau cicil emas” dimana bank yang bertindak sebagai penjual yang akan memenuhi permintaan konsumen. Praktik jual beli emas secara tidak tunai ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, yang memperbolehkan transaksi tersebut dengan ketentuan tertentu sesuai prinsip syariah. Bank tidak menetapkan harga emas secara langsung, melainkan mengikuti harga emas yang berlaku di pasar.

Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki nilai relatif stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang. Kondisi geopolitik dunia seperti konflik antarnegara, ketegangan politik internasional, perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD), dan ketidakstabilan ekonomi global seringkali mendorong investor untuk mengalihkan asetnya ke emas sebagai instrumen

investasi yang relatif aman serta permintaan terhadap emas cenderung meningkat sehingga dapat mendorong kenaikan harga emas di pasar internasional.

Di Indoneisa, pergerakan harga emas juga menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2025 harga emas antam mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sekitar Rp. 1.553.000 per gram pada awal tahun menjadi sekitar Rp. 2.540.000 per gram pada akhir tahun.

Menurut Kotler et al., (2022:290), kebijakan harga sangat berpengaruh dalam pemasaran sebuah produk, karena harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi suatu perusahaan. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa harga merupakan suatu unsur yang penting, baik bagi perusahaan dalam mempengaruhi konsumen maupun bagi perusahaan dapat bertahan dalam persaingan.

Selain faktor fluktuasi harga emas, permasalahan minat terhadap produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia juga dapat dianalisis dari perspektif harga yang lebih luas. Bauran harga tidak hanya mencakup harga pokok emas, tetapi juga potongan harga (diskon), besaran uang muka, margin keuntungan bank, periode pembayaran, serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi nasabah.

Dari sisi diskon, apabila bank memberikan potongan biaya administrasi, keringanan margin, atau program khusus dalam periode tertentu, hal tersebut dapat meningkatkan daya tarik produk cicil emas. Sebaliknya, apabila tidak terdapat insentif harga, minat masyarakat cenderung menurun karena masyarakat memiliki alternatif investasi lain.

Periode pembayaran atau tenor juga menjadi faktor penting. Tenor yang lebih panjang dapat membuat nominal cicilan lebih ringan sehingga meningkatkan minat transaksional nasabah untuk segera melakukan pembelian. Namun, tenor yang terlalu panjang juga dapat menimbulkan persepsi total pembayaran yang lebih besar sehingga menimbulkan keraguan.

Selain itu, persyaratan administrasi seperti kelengkapan dokumen, ketentuan minimal pembelian, serta ketentuan uang muka tertentu dapat menjadi hambatan psikologis bagi calon nasabah. Semakin sederhana dan mudah persyaratan yang diberikan, maka semakin besar peluang meningkatnya minat masyarakat.

Dalam praktiknya, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa ketika harga emas mengalami kenaikan signifikan, sebagian masyarakat justru menunjukkan peningkatan minat karena menganggap emas sebagian instrumen investasi yang aman. Namun di sisi lain, kenaikan harga tersebut juga dapat menurunkan minat sebagian calon nasabah karena besarnya cicilan menjadi lebih tinggi dan dirasa memberatkan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap kebijakan harga.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, diketahui bahwa jumlah nasabah Bank Syariah Indoneisa Kantor Cabang Garut per April 2026 berjumlah 83.000 nasabah. Harga emas bisa naik atau turun kapan saja, seperti fenomena lonjakan harga emas saat ini yang juga dapat mempengaruhi suatu minat seseorang untuk memiliki emas. Untuk itu, permasalahan seperti ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin baik untuk masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan

menggunakan produk cicil emas ataupun pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut dalam meningkatkan jumlah nasabah pada produk cicil emas.

Berdasarkan dari pemaparan fenomena di atas, perlu diteliti apakah bauran harga berpengaruh terhadap minat masyarakat pada produk cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“PENGARUH BAURAN HARGA TERHADAP MINAT PRODUK CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG GARUT (STUDI PADA NASABAH CICIL EMAS BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG GARUT)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana bauran harga pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut.
2. Bagaimana minat nasabah terhadap produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut.
3. Bagaimana pengaruh bauran harga terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bauran harga pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut.
2. Untuk mengetahui minat nasabah terhadap produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut.
3. Untuk mengetahui pengaruh bauran harga terhadap minat produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan acuan penelitian bagi mahasiswa jurusan D-3 Perbankan dan Keuangan khususnya penelitian kinerja pemasaran.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan Praktis bagi Penulis
 Penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam mengetahui pengaruh bauran harga terhadap minat produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut.
2. Kegunaan Praktis bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi landasan ilmiah dan acuan dalam memperluas wawasan penulisan tugas akhir selanjutnya.

3. Kegunaan Praktis bagi Universitas

Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan kontribusi pada citra Universitas dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

4. Kegunaan Praktis bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut dengan memberikan informasi mengenai minat nasabah pada produk cicil emas.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Garut yang beralamat di Jl. Ciledug, No. 148-149, Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44182, Indonesia yang merupakan salah satu lembaga keuangan di sektor perbankan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh dan mengelola data penelitian, penulis melakukan penelitian dengan waktu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke:															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan dan acc judul ke pembimbing 1 dan 2																
2	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Proposal Tugas Akhir																
3	Seminar Proposal Tugas Akhir																
4	Revisi Proposal Tugas Akhir dan persetujuan revisi																
5	Pengumpulan dan pengolahan data																
6	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Tugas Akhir																
7	Ujian Tugas Akhir																
8	Revisi Tugas Akhir dan pengesahan Tugas Akhir																

Sumber: diolah penulis, 2026